



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-15109.40.22.2014  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT SURYA PRATAMA KREASINDO**

Kepada Yth.  
Notaris EDY, SH.  
Jl. Asahan No. 1C, Medan. Tlp. 061-4560427  
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 34, tanggal 05 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris EDY, SH, berkedudukan di KOTA MEDAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 21 Juni 2014, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SURYA PRATAMA KREASINDO**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2014

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-37133.AH.01.01.TAHUN 2009 TANGGAL 21 Juni 2014**

**KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH**



**NOTARIS EDY,SH**



## BERITA ACARA RAPAT

Nomor: 34.-

---Pada hari ini, Kamis, tanggal lima Juni dua ribu empat belas (05-06-2014), -----  
pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).---

---Saya, **EDY, Sarjana Hukum, Notaris di Medan**, berdasarkan Surat Keputusan ---  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal empat---  
belas Agustus dua ribu dua (14-08-2002) Nomor: C-1038.HT.03.01-TH.2002, dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya ---  
akan disebut pada akhir akta ini. -----

---Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini. --

---Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Asahan nomor 1-C, Medan. -----

---Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan -----  
diputuskan dalam rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam perseroan --  
terbatas "**PT SURYA PRATAMA KREASINDO**", berkedudukan di Medan, -----

yang didirikan berdasarkan akta tertanggal tiga Juli dua ribu sembilan (03-07-2009)--  
nomor 4, yang aslinya dibuat dihadapan LILI SURYATI, Sarjana Hukum, Notaris di---

Medan, anggaran dasar perseroan mana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan surat keputusannya -----

tertanggal tiga Agustus dua ribu sembilan (03-08-2009) nomor -----

AHU-37133.AH.01.01.Tahun 2009, dan menurut keterangan serta pengakuan dari --

para penghadap yang akan disebut di bawah ini bahwa tidak ada lagi akta lain selain

dari akta yang disebutkan di atas, -selanjutnya perseroan terbatas "**PT SURYA -----**

**PRATAMA KREASINDO**" tersebut dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**", rapat --

mana diadakan pada hari dan tanggal, waktu serta di tempat seperti yang diuraikan--

di atas.-----

---Dalam rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan yang akan disebut nama-namanya--

pada akhir akta ini, yakni : -----

1. -Tuan Insinyur **MUSTAFA KAMAL**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal lima Maret-





karyawan swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Puri nomor 62, Kelurahan Kotamatum IV, Kecamatan Medan Area, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271100503700004;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. dalam jabatannya sebagai Direktur dari Perseroan;

b. sebagai pemilik 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, yang berhak mengeluarkan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) suara dalam rapat.

2. -Tuan **SUSANTO CHANDRA KUNTJUNG**, lahir di Tanjung Pura, pada tanggal

tiga belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (13-08-1974), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Gaperta Komplek Piazza Residence B-27, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271031308740006;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. dalam jabatannya sebagai Komisaris dari Perseroan;

b. sebagai pemilik 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, yang berhak mengeluarkan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) suara dalam rapat.

---Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas mereka yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

---Penghadap tuan **Insinyur MUSTAFA KAMAL** tersebut dalam jabatannya sebagai Direktur dari Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 dari anggaran dasar Perseroan, membuka rapat dan selanjutnya bertindak sebagai Ketua Rapat dengan ini memberitahukan terlebih dahulu:

- bahwa untuk mengadakan rapat ini tidak diperlukan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar, oleh karena telah dapat diketahui sebelumnya, bahwa dalam rapat ini akan hadir dan terwakili semua saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan hingga hari dan tanggal rapat ini diadakan;



saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu ---  
Rupiah) yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam---  
Perseroan hingga hari dan tanggal rapat ini diadakan; -----

- bahwa oleh Perseroan hingga kini belum ada dicetak dan karenanya kepada saya, -  
Notaris, tidak ada diperlihatkan surat-surat saham, akan tetapi Ketua rapat -----  
menerangkan, menanggung dan menjamin tentang adanya pemilikan saham seperti  
yang diuraikan di atas; -----

- bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang -----  
mengikat mengenai usul-usul yang diajukan dalam rapat, oleh karena semua syarat -  
yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi; -----

- bahwa rapat ini diadakan dengan acara tunggal, yakni: -----

"Mengangkat kembali jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk---  
masa jabatan 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan ---  
Pasal 14 ayat 3 dari anggaran dasar Perseroan"; -----

---Berhubung acara rapat ini telah diketahui dengan jelas oleh rapat, sehingga -----  
penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi oleh rapat, maka Ketua segera -----  
mengemukakan dan mengusulkan kepada rapat dan rapat dengan suara bulat -----  
menyetujui dan memutuskan: -----

-Mengakui dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatannya dan sebelum -----  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru ----  
sebagai hak-hak dan kewajiban dari Perseroan dan menyetujui dilakukannya --  
**pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----**  
**Perseroan** yang lama untuk periode masa jabatan berikutnya, sehingga -----  
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal -----  
tiga Juli dua ribu empat belas (03-07-2014) sampai dengan tanggal tiga Juli ----  
dua ribu sembilan belas (03-07-2019), adalah tetap yakni sebagai berikut: -----

- Direktur : tuan Insinyur MUSTAFA KAMAL tersebut; ----



tersebut. -----

-Penggangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima --  
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

---Selanjutnya rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan -----  
kekuasaan ini kepada orang lain, diberi kuasa untuk menegaskan kembali akta ini ----  
dan/atau memberitahukan/melaporkan perubahan data Perseroan ini kepada -----  
instansi yang berwenang dan untuk itu membuat perubahan dan/atau tambahan --  
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan ini -----  
dicatatkan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk urusan tersebut -----  
mengajukan, menandatangani, dan menyerahkan semua akta, permohonan dan ----  
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan serta selanjutnya untuk melaksanakan  
tindakan lain berupa apapun yang mungkin diperlukan. -----

---Setelah Ketua mengadakan pertanyaan keliling dan ternyata tidak ada lagi hal-hal  
yang hendak dikemukakan dan dibicarakan dalam rapat, maka ketua rapat menutup-  
rapat ini pada pukul 12.40 WIB (dua belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia  
bagian Barat). -----

---Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas -  
para penghadap sesuai dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula--  
halnya dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang telah --  
diberikan oleh para penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang -----  
disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung jawab -----  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan ----  
telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul -----  
dikemudian hari. -----

---Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, sebagai buktinya: -----

----- Maka Akta Ini -----

---Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada --  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. tuan **RAMADHANA**, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh delapan Juli seribu --  
sembilan ratus delapan puluh satu (28-07-1981), Warga Negara Indonesia, -----  
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun V, --  
Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---  
1207192807810001; -----

-untuk sementara berada di Medan; -----

2. nyonya **JULIANA**, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh Agustus seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh (30-08-1980), Warga Negara Indonesia, Pegawai --  
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan Berlian Sari nomor 142 -----  
Lingkungan IV, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor 1271117008800002; -----

sebagai saksi-saksi. -----

---Segera setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, kepada -----  
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani -----  
oleh para penghadap dan saksi-saksi, kemudian oleh saya, Notaris. -----

---Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

---D i b e r i k a n sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



( E D Y , S . H . )